



**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA,
FRAKSI GABUNGAN GAYO PEDULI
NOMOR : 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
RANCANGAN QANUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
(RPAPBK) GAYO LUES, TAHUN ANGGARAN 2020
MASA SIDANG III TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues perlu menetapkan Keputusan Bersama Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Gabungan Gayo Peduli Tentang Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBK) Gayo Lues, Tahun Anggaran 2020 dan Masa Sidang III Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
11. Peraturan DPRK Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Periode 2019-2024.

- Memperhatikan** :
1. **Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya.**
 2. **Pendapat Akhir Fraksi Gabungan Pembaharuan**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Tentang Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Gayo Lues, Tahun Anggaran 2020, Masa Sidang III Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai Berikut:

I	Pendapatan	Rp.	936.247.782.367,00
II	Belanja	Rp.	959.887.362.379,77
III	Surplus / (Defisit)	Rp.	(23.369.580.012,77)
IV	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	25.639.580.012,77
V	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	2.000.000.000,00
VI	Pembiayaan Netto	Rp.	23.639.580.012,77
VII	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,00

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 29 September 2020 M
12 Shafar 1442 H


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES**

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
KETUA,



DEDDY YOVIANSYAH, S.ST.M.Si

FRAKSI GABUNGAN GAYO PEDULI
KETUA,



Drs. H. ABDULKARIM, MM